

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR : 10****TAHUN 2007****SERI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR 10 TAHUN 2007****TENTANG****PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menghindari kerugian material dan inmaterial dari bahaya kebakaran, maka setiap bangunan dan kawasan tertentu serta sarana umum harus dilengkapi dengan sarana dan alat-alat pemadam kebakaran sebagai salah satu upaya dalam pencegahan dan penanggulangannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran merupakan persyaratan keselamatan bangunan gedung;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dan lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2002 Nomor 134, TLNRI Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548) ;
 5. Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2005 Nomor 83, TLNRI Nomor 4532);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Penanggulangan Kebakaran.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Peraturan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengambil tindakan / kebijaksanaan dalam hal penanggulangan kebakaran.
8. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis;
9. Hidran adalah hidran kebakaran yang dipergunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kota, hidran halaman atau hidran gedung.
10. Pemercik (sprinkler) otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
11. Sistem pemadam khusus adalah suatu system pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa, gas dan atau jenis kimia kering.

12. Rekomendasi adalah petunjuk teknik Pemasangan Alat-alat Proteksi Kebakaran, serta besarannya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan.
13. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/ tanda pada saat awal terjadinya kebakaran.
14. Alat Pemadam kebakaran adalah alat benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
15. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat-alat pencegah dan pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
16. Bangunan Rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14 (empat belas) meter atau maksimum 4 (empat) lantai.
17. Bangunan Menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian 14 lebih (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar dengan ketinggian 40 (empat puluh) meter atau maksimum 8 (delapan) lantai.
18. Bangunan Tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah lebih dari 40 (empat puluh) meter atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
19. Bangunan Pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi termasuk pergudangan.
20. Bangunan Umum dan Perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar.
21. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam kompleks perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.

22. Bangunan Campuran adalah bangunan yang peruntukannya merupakan campuran dari jenis-jenis bangunan tersebut pada angka 25, 26.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 2

Setiap penduduk wajib berupaya aktif melakukan pencegahan dan penanggulangan atas bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus bisa terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan lingkungan yang bisa didatangi mobil kebakaran.
- (2) Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi hidran atau sumur gali atau reservoir kebakaran dan lingkungan bangunan yang berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari jalan lingkungan harus dilengkapi hidran tersendiri.
- (3) Hidran kota atau halaman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. masing - masing hidran berkapasitas minimum 1000 (seribu) liter/ menit.
 - b. tekanan dimulut hidran minimum 2 (dua) kg/cm².
 - c. maksimal jarak antara hidran 200 (dua ratus) meter.
- (4) Sumur gali atau reservoir kebakaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut;
 - a. tersedia saat sekurang-kurangnya 10.000 (sepuluh ribu) liter air;

- b. sekeliling sumur gali atau reservoir diperkeras supaya mudah dicapai mobil pemadam kebakaran;
- (5) Setiap lingkungan bangunan, khususnya perumahan harus dilengkapi dengan sarana komunikasi umum yang dapat dipakai setiap saat untuk keperluan pencegahan bahaya kebakaran.
 - (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilarang untuk tempat parkir kendaraan, pemasangan portal dan atau gapura yang dapat menghalangi atau menghambat ruang gerak unit mobil pemadam kebakaran.

Pasal 4

- (1) Penggunaan alat peralatan instalasi yang menggunakan bahan bakar gas harus memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta ketentuan tentang gas yang berlaku.
- (2) Penempatan instalasi gas beserta sumber gas harus aman dari sumber api dan atau sumber panas.
- (3) Persediaan gas dalam bangunan untuk keperluan sehari-hari harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Sumber daya listrik diperoleh dari sumber utama perusahaan listrik negara dan atau generator, sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat dan kelengkapan instalasi listrik yang dipergunakan pada bangunan dan cara pemasangannya harus memenuhi Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL).
- (3) Panel induk instalasi harus dilengkapi dengan pemutus tenaga hubungan singkat ke tanah.
- (4) Pembangkit listrik darurat harus dilengkapi dengan pengalih tenaga otomatis.

- (5) Setiap instalasi listrik dan perlengkapan bangunan serta peralatannya harus dirawat, diperiksa dan diteliti secara berkala oleh penanggungjawab bangunan.

Pasal 6

- (1) Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari sambaran petir, maka pada bangunan gedung rawan minimal atau sama dengan ketinggian 8 meter, bangunan menengah dan bangunan tinggi harus dilengkapi penangkal petir.
- (2) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi penangkal petir harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIPP).

Pasal 7

Pemanfaatan air hidran kota yang diperuntukan bagi pemadam kebakaran harus seizin Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Cara penyimpanan dan pengangkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap tempat yang berisi bahan berbahaya baik yang bergerak maupun tidak bergerak, harus dipasang etiket yang menyebutkan sifat dan tingkat bahayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tempat yang digunakan untuk menyimpan bahan berbahaya harus senantiasa mendapat pengawasan.

Pasal 9

Dalam lingkungan perumahan, sekolah, rumah sakit atau rumah perawatan dan perkantoran, tidak diperkenankan adanya bangunan-bangunan yang dipergunakan sebagai tempat usaha yang mempunyai ancaman kebakaran tinggi.

Pasal 10

- (1) Ruang pengasap dan atau pengering harus dibuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau yang sejenis, serta harus dilengkapi dengan alat pengukur panas yang digunakan untuk itu.
- (2) Ruang pengasap dan atau pengering serta alat pengukur panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selalu dirawat dan diawasi, sehingga suhu didalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan.

Pasal 11

- (1) Ruang cuci kering harus dibuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenis, serta harus dilengkapi dengan alat pengukur panas yang dipergunakan untuk itu.
- (2) Barang atau benda yang akan dikeringkan dan dibersihkan harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut dan diatur secara rapi.

Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan kayu harus mengatur persediaan bahan usahanya sesuai dengan keadaan dan kondisi tempat usaha, untuk memudahkan pemadaman apabila terjadi kebakaran.
- (2) Sisa serutan dan serbuk gergaji setiap saat harus dibersihkan dan dikeluarkan dari tempat usaha.

Pasal 13

Setiap proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan dan diperkirakan mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang dapat dijinjing.

Pasal 14

- (1) Ukuran minimal, jarak tempuh maksimum untuk mengambil, cakupan luas lantai maksimal dari penggunaan alat pemadam kelas A untuk klasifikasi bahaya tertentu harus mengacu kepada tabel sebagai berikut :

No.	URAIAN	BAHAYA RINGAN	BAHAYA SEDANG	BAHAYA TINGGI
1.	Rating minimum alat pemadam tunggal	2 A	6 – A	10 A
2.	Luas lantai maksimum per unit rating	200 m ²	100 m ²	100 m ²
3.	Luas lantai maksimum per unit alat pemadam	1045 m ²	1045 m ²	1045 m ²
4.	Jarak tempuh maksimum untuk meraih alat pemadam	25 m ²	20 m ²	15 m ²

- (2) Bilamana luas lantai bangunan lebih kecil dari yang ditentukan sebagaimana dimaksudkan ayat (1), minimal satu buah alat pemadam pada ukuran minimum harus disediakan.
- (3) Ukuran minimal dan penempatan alat pemadam Kelas B harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenis Bahaya	Rating Dasar Minimum Alat Pemadam	Jarak Tempuh Maksimum menuju Alat Pemadam (M)
1.	Ringan	5-B	20
		10-B	25
2.	Sedang	10 B	15
		20 B	20
3.	Tinggi	40 B	10
		80 B	15

BAB III PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 15

- (1) Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran yang digunakan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap alat pemadam api harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan yang memuat urutan singkat dan jelas tentang penggunaan alat tersebut dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan harus selalu dalam keadaan baik, bersih sehingga dapat dibaca serta dapat dimengerti dengan jelas.

Pasal 16

Penentuan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran yang disediakan untuk pencegahan dan pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran dan kemampuan fisiknya.

Pasal 17

- (1) Kecuali ditetapkan lain, air harus digunakan sebagai bahan pemadam pokok pada setiap kebakaran.
- (2) Alat pemadam dan alat perlengkapan lainnya harus ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai dan ditandai dengan jelas, sehingga mudah dilihat dan digunakan oleh setiap orang pada saat diperlukan.
- (3) Penentuan jumlah alat pemadam, penempatan, pemasangan dan pemberian tanda-tandanya harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap alat pemadam api ringan harus siap pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (5) Dilarang menggunakan bahan pemadam yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan.

Pasal 18

Pemasangan alat pemadam api ringan ditentukan sebagai berikut :

- a. dipasang pada dinding dengan penguatan sengkang atau dalam lemari kaca dapat dipergunakan dengan mudah pada saat diperlukan;
- b. dipasang sedemikian rupa sehingga bagian paling atas berada pada ketinggian 120 (seratus dua puluh) cm dari permukaan lantai, kecuali untuk jenis CO₂ dan bubuk kimia kering penempatannya minimum 15 (lima belas) cm dari permukaan lantai;
- c. tidak diperbolehkan dipasang didalam ruangan yang mempunyai suhu lebih dari 49⁰ C (empat puluh sembilan) derajat Celcius dan dibawah 4 derajat Celcius.

Pasal 19

- (1) Instalasi Hidran gedung dan atau hidran halaman harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Instalasi tersebut pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi siap pakai.

Pasal 20

- (1) Instalasi alarm kebakaran harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selalu dalam kondisi baik serta siap pakai.
- (2) Jenis alat pengindra yang digunakan harus disesuaikan dengan sifat penggunaan ruangnya.

Pasal 21

Pemasangan tipe alarm kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas minimum perlantai.

Pasal 22

- (1) Setiap bangunan atau bagian bangunan yang harus dilindungi dengan instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya.
- (2) Instalasi pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya, kecuali sistem pemadam api Thematic, harus dihubungkan dengan instalasi pemadam kebakaran otomatis sehingga memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya.
- (3) Setiap pemasangan papan penunjuk atau panel dan katub pemercik yang berfungsi sebagai sistem alarm otomatis, maka alarm kebakaran tersebut harus dapat dihubungkan dengan SKPD.

Pasal 23

Penggunaan ruang atau bagian bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran tinggi harus mendapat perlindungan baik dari ketahanan api struktur termasuk dindingnya, maupun kelengkapan instalasi proteksi kebakaran.

BAB IV PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN

***Bagian Pertama* Bangunan Rendah**

Paragraf 1 Bangunan Pabrik dan atau Gudang

Pasal 24

- (1) Setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran dan jarak jangkauannya.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B-10B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 25 meter.
- (3) Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 10B -20B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 20 meter.
- (4) Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 20A, 40B-80B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 15 meter.

Pasal 25

- (1) Setiap bangunan pabrik selain memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) ,(3) dan (4) harus dilindungi pula dengan unit Hidran kebakaran dengan ketentuan bahwa Panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan yang mempunyai luas lantai minimum 1000 (seribu) m² dan maksimum 200 (dua ratus) m² harus dipasang minimum 2 titik hidran, setiap penambahan luas max. 1000 (seribu) m² harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang yang mempunyai luas lantai Minimal 800 (delapan ratus)m² dan maksimal 1600 (seribu enam ratus)m² harus dipasang minimal 2 titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimal 800(delapan ratus) m² harus ditambah minimum 1 titik hidran.

- (4) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi yang mempunyai luas lantai Minimal 600 (enam ratus)m² dan maksimal 1200 (seribu dua ratus)m² harus dipasang minimal 2 titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimal 600 (enam ratus)m² harus ditambah minimum 1 titik hidran.

Pasal 26

Setiap bangunan pabrik dan atau bagiannya yang proses produksinya menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan sistem alarm sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Setiap tempat parkir yang tertutup harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serba guna atau dilindungi dengan sistem pemadam otomatis.
- (2) Setiap pelataran parkir terbuka yang luasnya tidak lebih dari 300 m² harus ditempatkan minimum 2 alat pemadam api ringan jenis gas atau jenis kimia kering serba guna, yang berukuran minimum 2A, 10B – 20B dipasang di tempat yang lebih mudah dilihat dan mudah diambil untuk digunakan.
- (3) Setiap kelebihan luas sampai dengan 300 m² seperti tersebut pada ayat (2) harus ditambah dengan sebuah alat pemadam api.

Paragraf 2 Bangunan Umum dan atau Perdagangan

Pasal 28

- (1) Setiap bangunan umum/ tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan dan perkantoran harus dilindungi dari ancaman kebakaran dengan alat pemadam ringan yang berdaya padam minimal 2A, 2B - 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.
- (2) Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan dapat dilengkapi alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 2B – 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat untuk menghindari ancaman bahaya kebakaran.
- (3) Setiap bangunan pertokoan atau pasar harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 3 A, 5 B – 10 B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua Puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 29

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 28 harus dilindungi dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan panjang slang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan, perkantoran dan pertokoan/pasar untuk setiap 800 (delapan ratus) meter harus dipasang minimum 1 titik hidran.

- (3) Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan untuk setiap 100 (seratus) meter harus dipasang minimum 1 titik hidran.

Pasal 30

Setiap terminal angkutan umum darat harus dilengkapi dengan alat pemadam api jenis kimia serba guna dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 31

Setiap pool kendaraan harus dilindungi dengan hidran kebakaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Paragraf 3 Bangunan Perumahan

Pasal 32

Bangunan Perumahan atau dalam diluar lingkungan perkampungan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ditempatkan pada setiap rukun warga (RW) yang bersangkutan.

Pasal 33

Bangunan perumahan yang sekurang-kurangnya mempunyai 4 (empat) lantai harus dipasang sistem alarm kebakaran otomatis.

Pasal 34

- (1) Ruang instalasi pendingin sentral, pembangkit tenaga listrik, dapur umum, tempat menyimpan bahan bakar, cairan yang mudah terbakar, atau yang sejenisnya harus mendapat perlindungan khusus terhadap ancaman bahaya kebakaran yang berupa instalasi pemadam kebakaran otomatis dan alat pemadam kebakaran berukuran besar.
- (2) Ruangan pembangkit tenaga listrik atau yang sejenisnya tersebut pada ayat (1), harus ditempatkan tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Setiap RT di lingkungan perumahan harus menyediakan sebuah alat pemadam api ringan yang mempunyai daya padam minimum 2 A, 5 B dan harus disediakan ditempat yang mudah terlihat dan digunakan.
- (2) Pengawasan teknis dan administrasi dari alat tersebut pada ayat (1) dipertanggung jawabkan kepada lurah setempat.
- (3) Disamping ketentuan tersebut pada ayat (1) dan (2), setiap lingkungan Rukun Warga (RW) yang rawan kebakaran minimal harus dilengkapi dengan sebuah pompa kebakaran mudah dijinjing dan tangki air/ penampung air atau hidran kebakaran yang tanggung jawab penyediaanya dibebankan kepada pemerintah daerah, sedangkan tanggungjawab penggunaan dan perawatannya diserahkan kepada lurah yang bersangkutan.
- (4) Pengawasan teknis dan administrasi pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh SKPD.
- (5) Setiap kompleks perumahan perkampungan harus menyediakan pasir, karung, ember, persediaan air seperlunya dan perlengkapan pemadam lainnya yang ditempatkan disuatu tempat sehingga mudah digunakan.

- (6) Perlengkapan pemadam dimaksud pada ayat (5) harus selalu berada dalam keadaan baik dan sewaktu-waktu siap untuk digunakan.

Paragraf 4 Bangunan Campuran

Pasal 36

- (1) Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan yang bersangkutan.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih berat dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran yang lebih berat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5 Bangunan Menengah

Pasal 37

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan sistem pemercik otomatis.
- (2) Sesuai dengan kebutuhan, bagian bangunan yang tidak menggunakan sistem pemercik otomatis harus dilengkapi dengan detector yang dihubungkan dengan sistem pemercik otomatis itu yang ada dalam bangunan.
- (3) Pada tempat-tempat tertentu dalam bangunan yang diharuskan dilindungi oleh sistem tabir air (water curtain), pemasangan tabir air harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistem hidran.
- (2) Pemasangan hidran harus sedemikian rupa agar dengan panjang slang dan pancaran air seluruh permukaan lantai di dalam bangunan dapat dicapai dan dilindungi.
- (3) Hidran Ketika digunakan harus dapat memancarkan air dengan tekanan kerja konstan.

Pasal 39

Setiap tempat pada bangunan menengah harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berkemampuan daya padam, jumlah dan penempatannya sesuai dengan ketentuan.

Pasal 40

- (1) Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 15 (lima belas) meter harus dipasang sistem hidran darurat yang siap untuk digunakan.
- (2) Pemasangan hidran harus sejalan dengan tahap pembangunan dan selalu siap digunakan pada lantai minimum 2 (dua) tingkat dibawah tingkat tertinggi yang sedang dibangun.
- (3) Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun dan izin penggunaannya telah dikeluarkan oleh yang berwenang walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya.

Pasal 41

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilengkapi dengan lift dan atau alat pengangkat mekanik dan atau escalator yang harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Untuk tugas penanggulangan kebakaran paling sedikit sebuah lift harus dapat berfungsi sebagai lift kebakaran sehingga setiap lantai atau tingkat bangunan dapat dilayani oleh minimum sebuah lift kebakaran yang dilindungi dengan dinding ruang luncur tahan api minimum 2 (dua) jam.
- (3) Lift sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai sakelar kebakaran (fire switch) jenis tombol tekan yang ditempatkan di lantai dasar dekat pintu lift dan memenuhi ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
- (4) Pintu penutup ruang luncur atau kendaraan lift harus tahan api minimum 1 (satu) jam dan harus kedap asap.
- (5) Bagian dalam termasuk hiasan dalam kendaraan lift harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, sedangkan lapisan terakhir harus tahan api.
- (6) Bagian luar atap atau lantai kendaraan lift harus dibuat atau dilapis dengan bahan yang tidak mudah terbakar, sedangkan lapisan terakhir harus tahan api.

Pasal 42

- (1) instalasi telepon darurat, minimal satu pesawat harus dipasang pada setiap lantai dan kendaraan lift kebakaran apabila system telepon biasa dan peralatan rusak/terputus system telepon darurat tetap bekerja.
- (2) Selain menggunakan system telepon darurat system tata suara yang terpusat harus pula dipasang untuk keperluan penyampaian pengumuman dan instruksi.

Pasal 43

- (1) Semua kabel listrik untuk lift kebakaran, alat pencegah dan pemadam kebakaran lainnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Sumber aliran listrik tersendiri harus disediakan untuk menjalankan lift kebakaran ataupun peralatan lainnya yang digunakan untuk pencegahan dan pemadaman, apabila sumber aliran listrik utama terputus.
- (3) Pembangkit tenaga listrik yang digunakan sebagai sumber aliran tersendiri harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menjamin lift kebakaran maupun alat pencegahan dan pemadaman lainnya bekerja dengan sebaik-baiknya.
- (4) Sumber aliran listrik tersendiri beserta panelnya harus dapat mengalirkan arus listrik ke lift kebakaran, pemberian tekanan udara pada tangga kebakaran, pompa hidran, pemercik dan penghisap asap.
- (5) Lampu penerang pada tangga, bordes, jalan penghubung dan lainnya harus dihubungkan dengan 2 sumber aliran listrik yang berbeda, sehingga apabila salah satu sumber aliran tersebut tidak dapat bekerja, secara otomatis sumber yang lain dapat bekerja.

Pasal 44

- (1) Sumber listrik batere dengan alat pemindah otomatis harus dipasang guna penerangan darurat di tangga, bordes, jalan penghubung dan lainnya, yang akan menyala secara otomatis apabila aliran listrik utama terputus.
- (2) Penerus (relay) pemindah aliran listrik otomatis yang dipasang untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan pada peralatan sumber listrik batere yang melayani atau memberi atau memberi aliran kepada lampu-lampu penerangan tersebut.
- (3) Lampu tanda keluar yang dipasang harus berhubungan dengan aliran batere yang bekerja secara otomatis dalam keadaan darurat.

Paragraf 6 Bangunan Tinggi

Pasal 45

- (1) Terhadap bangunan tinggi berlaku ketentuan sebagaimana pengaturan untuk gedung menengah.
- (2) Setiap lantai bangunan tinggi harus dilindungi dengan system pemercik otomatis secara penuh.
- (3) Tangga kebakaran pada bangunan tinggi harus dari tipe yang kedap asap.
- (4) Pada atap teratas bangunan harus disediakan fasilitas penyelamatan jiwa dalam keadaan darurat.
- (5) Bupati dapat mewajibkan pada bangunan tertentu untuk menyediakan landasan helikopter pada bagian teratas bangunan.

BAB V PEMERIKSAAN DAN PERIZINAN

Pasal 46

- (1) Setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan atau sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata masih banyak terdapat ketentuan yang belum dipenuhi, Bupati dapat memerintahkan untuk menunda atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan.

Pasal 47

- (1) Bupati dapat memerintahkan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran.
- (2) Pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah pemeriksaan ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran untuk bangunan rendah, menengah dan tinggi serta ketentuan penyediaan alat pemadam kebakaran selama pembangunan sedang dilaksanakan.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, Bupati dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian.

Pasal 48

- (1) Setiap bangunan yang dipersyaratkan mempunyai instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa harus diperiksa secara berkala tentang kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan usaha penanggulangan kebakaran.
- (2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan harus mendapat tanda stiker klasifikasi tingkat bahaya dan sertifikat layak pakai yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan, harus tetap mendapat Stiker klasifikasi tingkat bahaya dan mendapatkan Surat Tanda Bukti Pemeriksaan serta Rekomendasi perbaikannya yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Stiker klasifikasi tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , harus dipasang pada bagian dinding dekat pintu masuk utama pada ketinggian 2 meter dari permukaan tanah /lantai agar mudah dilihat.
- (5) Sertifikat layak pakai harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa yang telah ada.
- (6) Apabila dipandang perlu Bupati dapat melarang penggunaan bangunan yang belum memenuhi persyaratan dan atau mengandung ancaman bahaya kebakaran tinggi.

Pasal 49

- (1) Potensi ancaman bahaya kebakar yang ada disuatu bangunan, alat pencegah dan pemadaman kebakarannya harus diperiksa secara berkala.
- (2) Setiap pemilik atau pemakai alat pencegah dan pemadam kebakar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memberikan dan membantu kelancaran terlaksananya pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pemadam Kebakaran yang harus dilengkapi dengan surat tugas dan memakai tanda pengenalan khusus yang jelas pada waktu melaksanakannya.
- (4) Alat pencegah dan pemadam kebakar yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus segera diisi, diganti dan atau diperbaiki sehingga selalu berada dalam keadaan siap pakai.
- (5) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan diperolehnya sertifikat layak pakai untuk waktu tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Pemilik, pengelola dan atau penanggungjawab bangunan sepenuhnya bertanggungjawab atas kelengkapan, kelaikan seluruh alat pencegah dan pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi, penempatan, pemeliharaan, perawatan perbaikan dan penggantian alat tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk keperluan pemeriksaan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dan pasal 49 menjadi beban pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab gedung.

Pasal 51

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan tugas dapat memasuki dengan leluasa dan tanpa membayar dimana diadakan pertunjukan, keramaian umum, pertemuan atau kegiatan lainnya.
- (2) Penyelenggara pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan tindakan yang diperintahkan oleh petugas. untuk kepentingan pencegahan bahaya kebakaran baik sebelum, selama dan sesudah berlangsungnya pertunjukan atau pertemuan tersebut.

Pasal 52

- (1) Setiap perorangan dan atau badan usaha yang melaksanakan pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran dan pengisian kembali harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.

- (4) Pemegang izin harus membuat laporan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk tentang seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) .

BAB VI

KEWENANGAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 53

- (1) Setiap penduduk yang berada didaerah kebakaran, yang mengetahui terjadinya kebakaran, wajib membantu secara aktif mengadakan usaha pemadam kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.
- (2) Barang siapa yang berada didaerah kebakaran dan mengetahui adanya kebakaran wajib segera melaporkannya kepada pemadam kebakaran dan atau instansi lain yang terdekat.
- (3) Instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah menerima laporan terjadinya suatu kebakaran wajib melaporkannya kepada Pemadam Kebakaran.

Pasal 54

- (1) Dalam penanggulangan kebakaran, penyelamatan jiwa harus diutamakan daripada penyelamatan harta benda.
- (2) Untuk menanggulangi harta benda akibat kebakaran setiap pemilik atau penanggungjawab bangunan wajib mengikuti program jaminan penanggulangan resiko kebakaran.
- (3) Pelaksanaan atas penyelenggaraan program jaminan penanggulangan resiko kebakaran ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 55

- (1) Sebelum petugas Pemadam Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, komandan Barisan Sukarela Kebakaran atau penanggungjawab tempat tersebut atau kepala wilayah setempat atau anggota polisi yang tertinggi pangkatnya yang hadir berwenang dan bertanggungjawab mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman.
- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, demi kepentingan keselamatan dan pengamanan setempat, dilarang bagi setiap orang berada didaerah bahaya kebakaran kecuali para petugas.
- (3) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang dan tanggungjawab beralih kepada pimpinan petugas pemadam kebakaran.
- (4) Setelah kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus segera menyerahkan kembali wewenang dan tanggungjawab tempat tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (5) Sebelum pimpinan petugas Pemadam kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , harus diadakan penyelidikan pendahuluan baik oleh pihak kepolisian maupun oleh petugas pemadam kebakaran.
- (6) Penyelidikan pendahuluan dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk kepentingan pengusutan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Untuk memperoleh data lengkap tentang sebab kebakaran, Kepala Pemadam kebakaran berwenang atau dapat melakukan pemeriksaan penyebab kebakaran.
- (8) Setelah pimpinan petugas Pemadam kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan harus segera membuat laporan tertulis secara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan kebakaran tersebut kepada kepala Pemadam Kebakaran.

Pasal 56

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran, siapapun yang berada didaerah kebakaran diharuskan mentaati petunjuk dan atau perintah yang diberikan oleh para petugas.
- (2) Hal-hal yang terjadi didaerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhi petunjuk dan atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.
- (3) Dilarang memindahkan atau membawa barang-barang keluar dari daerah kebakaran tanpa izin petugas.

Pasal 57

- (1) Pemilik atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan berkewajiban memberikan bantuan kepada para petugas , baik diminta maupun tidak untuk kepentingan pemadaman kebakaran.
- (2) Pemilik atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban pula menghindarkan segala tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadam kebakaran.

Pasal 58

Pemilik atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan wajib mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan demi terlaksananya tugas pemadaman guna mencegah, menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, baik didalam maupun dipekarangan rumahnya atau bangunan lainnya.

Pasal 59

Apabila bekas kebakaran yang berupa bangunan dan atau barang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan atau bahaya kebakaran, pemilik dan atau penghuni bangunan dan barang tersebut wajib mengadakan dan memberikan kesempatan terlaksananya tindakan yang dianggap perlu oleh petugas pemadam kebakaran atau Polisi tanpa menuntut ganti rugi kepada siapapun.

Pasal 60

- (1) Wewenang dan tanggungjawab tentang penutupan daerah kebakaran dan jalan umum berada ditangan pimpinan petugas Pemadam Kebakaran dan atau pimpinan petugas polisi kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (2) Penutupan daerah kebakaran dan atau penutupan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 61

- (1) Di Daerah harus dilaksanakan program latihan pencegahan dan pemadaman kebakaran secara berkala, teratur dan terus menerus kecuali ditentukan oleh Bupati.
- (2) Di Daerah dalam rangka pembinaan partisipasi masyarakat dibentuk Barisan Sukarela Kebakaran daerah kabupaten Purwakarta. yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Untuk bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan dan bangunan perumahan sederhana harus ditunjuk dan ditetapkan oleh seorang pimpinan atau komandan Balakar yang bertanggungjawab atas pembentukan kesatuan balakar yang lingkungan masing-masing dan pelaksanaan program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
- (4) Untuk bangunan rumah susun yang kapasitas penghuninya lebih dari 50 orang dan bangunan pabrik serta bangunan umum dan perdagangan yang kapasitas penghuninya lebih dari 30 orang harus ditunjuk dan ditetapkan Kepala dan Wakil kepala Keselamatan kebakaran Gedung yang harus bertanggungjawab atas pelaksanaan manajemen sistem pengamanan kebakaran setempat.

- (5) Kepala dan Wakil kepala Keselamatan kebakaran Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan baik jasmani maupun rohaninya, keterampilan dan pengetahuan penganggulangan kebakaran serta dinyatakan telah lulus ujian yang diadakan oleh Bupati.

Pasal 62

Manajemen sistem pengamanan kebakaran Gedung dibawah koordinasi Pengendali Operasional Pemadam Kebakaran, yang harus melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana strategi sistem pengamanan kebakaran termasuk Protap Evakuasi;
- b. mengadakan latihan pengamanan kebakaran dan evakuasi secara berkala minimal sekali setahun.
- c. memeriksa dan pemeliharaan perangkat pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- d. memeriksa secara berkala ruang yang menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar atau yang mudah meledak.
- e. mengevakuasi penghuni atau pemakai bangunan dan harta benda pada waktu terjadi kebakaran.

BAB VIII PELARANGAN MELAKUKAN PERBUATAN YANG DIPERKIRAKAN AKAN MENIMBULKAN KEBAKARAN

Pasal 63

- (1) Dilarang tanpa izin Pemerintah Daerah menyimpan bahan berbahaya di dalam area penyimpanan terbuka maupun gudang tertutup, sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diperkirakan dengan mudah akan menimbulkan bahaya kebakaran.
- (2) Dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi yang mudah menimbulkan kebakaran tanpa pengawasan.

Pasal 64

- (1) Dilarang menggunakan dan menambah kapasitas alat pembangkit tenaga listrik, motor diesel atau motor bensin yang dapat menimbulkan kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dilarang membuang bahan kimia dan cairan lain yang mudah terbakar, kecuali di tempat yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Dilarang membakar sisa serutan, serbuk gergaji dan kotoran lainnya ditempat usaha kecil yang sudah diperkirakan akan menimbulkan bahaya kebakaran.

Pasal 65

- (1) Dilarang tanpa izin Pemerintah Daerah untuk mengerjakan pengelasan dan pemotongan dengan menggunakan las karbit dan atau listrik.
- (2) Dilarang tanpa izin Pemerintah Daerah untuk membuat gas karbit dan atau cat dari berbagai jenis, serta menyimpan dan atau menggunakan las karbit dan atau listrik.
- (3) Dilarang menyimpan karbit atau bahan lain yang dalam keadaan basah menimbulkan gas mudah terbakar sebanyak 5 (lima) kg atau lebih, kecuali apabila tempat penyimpanan kering dan kedap air, serta bebas dari ancaman bahaya kebakaran dan tempat penyimpanan tersebut harus diberi tanda yang jelas bahwa isinya harus tetap kering.

Pasal 66

Dilarang Merokok bagi setiap orang yang berada dalam ruang yang mudah terbakar atau pertunjukan dan ruang pemutaran film gambar hidup (ruang proyektor) yang menurut perkiraan dapat menimbulkan bahaya kebakaran

Pasal 67

- (1) Dilarang bagi yang tidak berkepentingan memasuki suatu bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat yang oleh pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk dinyatakan mudah menimbulkan kebakaran.
- (2) Pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi tanda "DILARANG MASUK" DAN ATAU "DILARANG MEROKOK".
- (3) Penanggungjawab bangunan atau bagian dari suatu bangunan Atau suatu tempat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), harus bertanggung jawab atas terpasangnya tanda tersebut.

Pasal 68

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor dilarang membiarkan tempat bahan bakarnya dalam keadaan terbuka sehingga dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- (2) Setiap kendaraan yang mengangkut bahan bakar, bahan peledak dan bahan kimia lainnya yang mudah terbakar dilarang berada tempat pengangkutan dalam keadaan terbuka sehingga dapat menimbulkan kebakaran.
- (3) Setiap pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud pada (2) harus menyediakan alat pemadam api ringan dengan ukuran dan jenis yang sesuai dengan ancaman bahayanya.
- (4) Pada setiap kendaraan angkutan penumpang umum dan barang harus tersedia minimum sebuah alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B-10B.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - c. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa yang ada kaitannya.
 - d. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum;
 - e. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan harus disetorkan ke kas daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 September 2007

BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

LILY HAMBALI HASSAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 3 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

DUDUNG B SUPARDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 10 SERI**